



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 401 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 17 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Sekretaris,



Petrus Hamonangan Panjaitan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 401 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS  
UTARA TAHUN 2024

| NO. | NAMA                     | KETUA PANITIA PEMILIHAN<br>KECAMATAN |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | ASORIANUS WARUWU         | AFULU                                |
| 2.  | ALVIMAN HULU             | ALASA                                |
| 3.  | AMOSI HULU               | ALASA TALUMUZOI                      |
| 4.  | JEFRINCER ZALUKHU        | LAHEWA                               |
| 5.  | AIDIRAHMAN TANJUNG       | LAHEWA TIMUR                         |
| 6.  | IRAMA TERIMAKASIH HAREFA | LOTU                                 |
| 7.  | MATATIAS HAREFA          | NAMOHALU ESIWA                       |
| 8.  | IKHTIAR TELAUMBANUA      | SAWO                                 |
| 9.  | MEIMAN SERIUS ZEGA       | SITOLU ORI                           |
| 10. | TAAT FIRMAN ZALUKHU      | TUGALA OYO                           |
| 11. | ARWANTONIUS ZEGA         | TUHEMBERUA                           |

Ditetapkan di Lotu  
Pada tanggal 17 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA

Sekretaris,  


Petrus Hamonangan Panjaitan